



**PUTUSAN**

**Nomor 343 K/TUN/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**Drs. ALBERT LASI, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan ABRI, beralamat di Jl. Griya Depok Asri Blok D.5 RT. 08 RW. 24 Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **LISA MERIDA, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “LISA MERIDA, SH & REKAN”, berkantor di Jalan VETERAN NO. 165, PALEMBANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2011.

**Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding.**

m e l a w a n :

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN OGAN ILIR ,** berkedudukan di Jalan Raya Palembang - Prabumulih, Kecamatan Indralaya.

**2. Drs. AMINUDDIN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Percetakan Negara IV A/12 RT. 010 RW. 009, Kelurahan Johor Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **BAHRUL ILMI YAKUP, SH, MH, CGL,**
2. **MEIZALDI MUFTI, SH,**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Palembang Internasional Law Office, **BAHRUL ILMI YAKUP & PARTNERS,** berkantor di Jalan Demang Lebar Daun No. 08-H, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2011.

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi /Para Terbanding.**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 343 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan luas lebih kurang 101.250 M2 yang setelah beberapa kali dioperkan sekarang bersisa lebih kurang 97.650 M2, yang terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir setempat dikenal dengan daerah KM 14 / 15 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara / Ilir berbatas dengan tanah Sebuk 300 depa ;
- Selatan / Ulu berbatas dengan hutan marga Parit 300 depa ;
- Timur / muka berbatas dengan jalan raya 150 depa ;
- Barat / belakang berbatas dengan pipa minyak 150 depa ;

Yang Penggugat peroleh berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 124 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjendra, SH. MBA yaitu antara Penggugat dengan Masagus Nawar Ali;

2 Bahwa kronologis tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut berasal dari Rahamanah, anggota polisi sektor Indralaya sebagai pemilik asal sebagaimana diterangkan dalam Copi Collationee Nomor 81 / 62 tanggal 17 November 1962, yang dibuat dihadapan Pasirah Marga Parit dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai Rambutan pada tanggal 16 Mei 1989 dan mengetahui Camat Indralaya dengan Nomor 1124 / Kec-Idl / 1994 tanggal 04 November 1994;
- Bahwa kemudian tanah tersebut dijual oleh Rahamanah kepada Djamil, Anggota TNI Angkatan Darat sebagaimana diterangkan dalam Surat Jual Beli tanggal 27 Agustus 1963 yang diketahui oleh Pesirah Marga Parit dengan Register Nomor Reg No : 72 / 1963 dan juga diketahui oleh Camat Indralaya dengan Nomor : 1123 / Kec.Idl / 1994 tanggal 04 November 1994;
- Bahwa oleh Djamil tanah tersebut diserahkan secara mutlak kepada Dahman bin Malian yang mengganti rugi kepada Djamil sesuai dengan bukti surat Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi pada tanggal 24 Desember 1967 yang diketahui oleh Pesirah Marga Parit dengan Reg. No : 25 / 67, dan dilaporkan kepada Ketua Kampung Djerambak Hitam pada tanggal 27 Agustus 1972, diketahui oleh Kepala Desa Sungai Rambutan pada tanggal 19 Desember 1987 dan diketahui oleh Kadus II Sungai Rambutan pada tanggal 25 Agustus 1991, diketahui juga oleh Camat Indralaya dengan Nomor 1207 / Kec.Idl / 1994 tanggal 29 Desember 1994;
- Bahwa pada Tahun 1993, Dahman bin Malidin meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Ny. Yut binti Bonjor;
- 2 Pr. Yah binti Dahman;
- 3 Marwi bin Dahman;
- 4 Achirudin bin Dahman;
- 5 Pr. Mia binti Dahman;

Sesuai dengan Surat Keterangan Waris tanggal 15 Juli 1996, yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Dua dengan Nomor : 86 / MD / VII / 1996 tanggal 15 Juli 1996 dan diketahui oleh Camat Pemulutan Nomor : 108 / Pem / VII / 1996 tanggal 20 Juli 1996;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tersebut dan Surat Kuasa dibawah tangan tanggal 18 Juli 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Dua tertanggal yang sama dengan Nomor 89 / MD / VII / 1996 dan diketahui juga oleh Camat Pemulutan tanggal 20 Juli 1996 dengan nomor 107 / PEM / VII / 1996, Achirudin bertindak selaku kuasa dari para ahli waris tersebut melakukan pengoperan atas tanah seluas 101.250 M<sup>2</sup> tersebut kepada Masagus Nawar sebagaimana diterangkan dalam Akta Pengoperan Nomor 81 tanggal 20 Desember 1999, yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, SH. MBA di Palembang;
  - Bahwa pada tanggal 31 Januari barulah tanah tersebut dioperkan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pengoperan Nomor 124 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra, SH.MBA;
- 3 Bahwa kebenaran keberadaan tanah tersebut sangat jelas dan terang sesuai dengan :
- Surat Pernyataan Mohd. Thahir mantan Pesirah dan Kades Desa Parit Kecamatan Indralaya tanggal 18 Desember 1996 yang diketahui oleh Kepala Desa Payakabung Kecamatan Indralaya;
  - Surat Pernyataan Depati Mohd. Thahir tanggal 30 Desember 1996 yang diketahui oleh Kadus II Sungai Rambutan dengan Nomor : 09 / SR / 1997 tanggal 7 Januari 1999, kemudian diketahui oleh Kepala Desa Sungai Rambutan dengan Nomor : 307 / SR / 1997 tanggal 10 Januari 1997, diketahui oleh Kepala Desa Payakabung dengan Nomor : 191 / PK / 1996 tanggal 30 Desember 1997 dan diketahui juga oleh Camat Indralaya dengan Nomor : 01 / Kec.Idl / 1997 tanggal 14 Januari 1997;
  - Surat Pernyataan dari Sebuk bin Abang tanggal 9 April 1998 yang diketahui oleh Kepala Desa Tl. Pangeran dan dibukukan oleh Notaris Robert Tjahjaindra dengan Nomor 2699 tanggal 11 April 1998;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 343 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah tanah tersebut menjadi milik Penggugat, tanah tersebut tetap dirawat dan diusahakan dengan baik dan ditanami dengan berbagai macam tanaman seperti : padi, cabe, ubi, pohon tembesu dan akasia;

Bahwa diatas tanah tersebut Penggugat sudah membuat gorong-gorong beton pada bagian depannya dan sebahagian tanah tersebut telah ditimbun;

Bahwa pada saat tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, diatas tanah tersebut terdapat rumah dan sumur serta 2 ( dua ) buah kolam ikan;

- 5 Bahwa tanah tersebut sejak dari kepemilikan oleh Rahamanah sampai kepada Penggugat tidak pernah ada yang mengganggu apalagi mengakui tanah tersebut sebagai miliknya, karena sesuai dengan Surat Tugas Nomor 06 / SR / 1993 tanggal 1 September 1993 dari Kepala Dusun Sungai Rambutan yang berisi pemberitahuan kepada pemilik tanah di KM 14 / 15 yang harus melapor kepada Kepala Dusun Sungai Rambutan, begitu pula dengan pengumuman dari Kepala Desa Sungai Rambutan tanggal 4 November 1995 yang diketahui oleh Camat Indralaya, ternyata pada saat pemberitahuan tersebut tidak ada pihak manapun yang melapor atau mengaku sebagai pemilik tanah tersebut selain dari pemilik yang sah sebagaimana diterangkan diatas;

- 6 Bahwa ternyata tanpa setahu dan seizin Penggugat diatas sebahagian tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 42 tanggal 20 Maret 1978 Gambar Situasi No. 78 tanggal 18 November 1975 dengan luas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Aminudin yang beralamat di Jalan. Kartini No. 6 Kelurahan. Talang Semut Kecamatan Ilir Barat I Palembang oleh pihak Tergugat;

Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor. 42 tanggal 20 Maret 1978 Gambar Situasi No. 78 tanggal 18 November 1975 dengan luas tanah  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Aminuddin yang beralamat di Jalan Kartini No. 6 Kelurahan. Talang Semut Kecamatan Ilir Barat I Palembang diatas sebahagian tanah milik Penggugat tersebut baru Penggugat ketahui pada tanggal 18 Juni 2010, setelah diberitahu oleh Saudara Kusmanto yang diundang oleh pihak Dir. Res. Krim. Polisi Daerah Sumatera selatan untuk membantu melakukan pengembalian tapal batas tanah milik Drs. Aminuddin bin Umar sesuai dengan Sertifikat tersebut. Ternyata pada waktu dilakukan pengembalian batas atas tanah tersebut, lokasinya berada diatas tanah milik Penggugat, maka Saudara Kusmanto memberitahunya kepada Penggugat, maka Saudara Kusmanto memberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 Juni 2010, dan baru pada tanggal 6 Juli 2010 Penggugat dapat memperoleh fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor. 42 tanggal 20 Maret 1978 GS No 78 tanggal 18 November 1974 dengan luas tanah  $\pm$  20.000

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Drs. Aminuddin yang beralamat di Jalan Kartini No. 6 Kelurahan Talang Semut Kecamatan. Ilir Barat I Palembang ;

Dengan demikian maka Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu yang baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 hari ;

7 Bahwa setelah Penggugat memperoleh fotocopy dari Sertifikat Hak Milik Nomor. 42 / Desa Parit Gambar Situasi No. 78 tanggal 18 November 1975 beserta alas haknya yaitu surat Keterangan Hak Usaha Nomor 14 / 1972 tanggal 27 Oktober 1972 tersebut pada tanggal 6 Juli 2010, ternyata terdapat banyak kejanggalan yaitu :

- Dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tidak terdapat Surat Ukurnya ;
- Sertifikat Hak Milik tersebut terletak di Desa Parit, sedangkan senyatanya tanah tersebut termasuk dalam wilayah Desa Sungai Rambutan bukan Desa Parit ;
- Pada lembar Buku Tanah diterangkan terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir Kecamatan Indralaya, tetapi didalam lembar pendaftaran pertama pendaftaran di Palembang atas nama Gubernur KDH Tk. I Sumsel, sementara GS nya dibuat di Kayu Agung atas nama Kepala Daerah Tk. II OKI, untuk Sertifikat tertulis lagi Palembang atas nama Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Selatan Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah ;
- Dalam lembar Pendaftaran Pertama tertulis Desa Parit dengan nama jalan Jalan Raya, tidak jelas jalan raya apa yang dimaksudkan, tetapi dalam GS tertulis Marga Parit, Peta Top nya tidak ada, yang meminta ukur disebutkan Drs. Aminudin sedangkan penunjuk batas adalah Aminudin, apakah Drs.aminudin dengan Aminudin orang yang sama atau berbeda ;
- Penunjuk dalam pendaftaran pertama tidak diterangkan, padahal itu perlu untuk dasar terbitnya suatu sertifikat ;
- Dasar penerbitan Sertifikat adalah Keterangan Hak Usaha nomor. 14 / 1972 tanggal 27 Oktober 1972, dalam surat tersebut diterangkan Drs. Aminudin bertempat tinggal di Palembang tetapi Kartu Penduduk Marga Parit tanpa nomor ;
- Batas-batas tanah tersebut tidak jelas, karena tidak ada tanah Zali di lokasi tersebut ;
- Dasar hak usaha adalah Keterangan Hak usaha Nomor 09 / 1970 tanggal 28 Mei 1972, apakah mungkin diatas tanah yang sama dalam satu tahun diterbitkan dua kali Surat

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 343 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Usaha, dan yang lebih tidak masuk akal lagi surat Keterangan Hak Usaha dibuat Tahun 1970, tetapi baru ditanda tangani tanggal 25 Mei 1972 ;

- Dalam Keterangan Hak Usaha semua disebutkan tanah dalam Surat Keterangan Hak Usaha tersebut tunduk pada peraturan Marga Parit tetapi dalam Sertifikat Hak Milik No. 42 / Desa Parit GS No. 78 tanggal 18 November 1975, tanah tersebut terletak di Desa Parit, sehingga antara Sertifikat Hak Milik dan alas haknya tidak sinkron ;
- Bahwa kalau benar Sertifikat Hak Milik tersebut terbit sejak Tahun 1975, kenapa tanah tersebut tidak pernah diusahakan oleh Aminuddin, tahu-tahu muncul dengan membawa Sertifikat Hak Milik tersebut ;

Sehingga dengan demikian penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 42 tanggal 20 Maret 1978 GS No. 78 tanggal 18 November 1975 dengan luas tanah  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak Drs. Aminuddin adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 14 ayat (2) huruf e jo Pasal 18 ayat (1, 2, 3, dan 4) jo Pasal 26 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintah yang Baik khususnya azas bertindak sewenang-wenang, tidak cermat atau tidak teliti sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 8 Bahwa sudah jelas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 42 / Desa Parit GS No. 78 tanggal 18 November 1975 tersebut diatas, terdapat kesalahan yang sangat nyata dari Tergugat, dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah tindakan yang tidak berdasar, hal yang demikian merupakan tindakan yang sewenang-wenang dari Tergugat, yang antara penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) yang merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 9 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat merasa sangat dirugikan, karena dengan demikian Penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain, dan di samping itu juga telah merugikan Penggugat secara materiil yaitu dengan menanggung biaya untuk mengajukan gugatan atas perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka sudah sepantasnyalah Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat, agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 42 tanggal 20 Maret 1978 Gambar Situasi Nomor 78 tanggal 18 November 1975 dengan luas tanah  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  atas nama pemegang hak Drs. Aminuddin segala akibat hukumnya;
  3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Ogan Ilir untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 42 tanggal 20 Maret 1978 Gambar Situasi Nomor 78 tanggal 18 November 1975 ;
  4. Menghukun Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- ATAU APABILA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA BERDASARKAN HUKUM DAN KEBENARAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat ;
  - 2 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat serta perbaikan gugatan pada saat proses pemeriksaan persiapan telah melebihi 30 (tiga puluh) hari, sehingga telah melanggar Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim :
- a. Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

Pada surat gugatan diajukan tertulis didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 19 Agustus 2010 dan diperbaiki tanggal 27 September 2010. Seharusnya pemeriksaan persiapan gugatan tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) hari, kenyataannya pemeriksaan persiapan gugatan Penggugat telah melebihi 30 (tiga puluh) hari, dimana seharusnya batas maksimal pemeriksaan persiapan jatuh pada tanggal 17 September 2010, sehingga berakibat hukum, gugatan penggugat tidak dapat diterima, sebagaimana bunyi Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 343 K/TUN/2011



(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

Bunyi pasal tersebut lugas dan jelas tidak memerlukan interpretasi / penafsiran lagi sehingga mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima ;

3 Bahwa Penggugat telah salah alamat menggugat Tergugat, karena pada waktu diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 42 / Desa Parit tanggal 20 Maret 1978 GS Nomor 78 tanggal 18 November 1975 seluas 20.000 M<sup>2</sup> an. Drs. Aminudin oleh An.Gubenur Kepala Daerah Tk.I Sumsel Kepala Direktorat Agraria ub. Kepala Sub.Dir. Pendaftaran Tanah dijabat Ir.Seto Pandojo dan an. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumsel Kepala Direktorat Agraria Drs. Moeljono, masih berlaku Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Pasal 1 dan khususnya Pasal 2 huruf a. Pasal 2 huruf a.1. yang berbunyi Gubernur memberikan keputusan mengenai :

a. permohonan pemberian hak milik atas tanah negara dan menerima pelepasan hak milik yang luasnya :

a.1. untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) ;

Didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 42 / Desa Parit seluas 20.000 M<sup>2</sup> tertera tanda tangan pendaftaran dan pengeluaran Sertifikat ditandatangani oleh An. Gubernur KDH Tk.I Sumsel Kepala Direktorat Agraria u.b.Kepala Sub Dir Pendaftaran Agraria Ir. Seto Pandojo dan Kepala Direktorat Agraria Drs. Moeljono. Ini juga dikuatkan dan dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tk.I Sumatera Selatan Nomor : 28/UH/HM/1976/ OKI/P. Tanggal 25 Mei 1976 yang memutuskan memberikan Hak Milik Pertanian kepada Saudara Drs. Aminudin atas sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup>. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat salah alamat dan kurang pihak , maka dari itu gugatan tersebut harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini, karena tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara serta melanggar *asas non retroactive* (Undang-undang tidak berlaku surut) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ex gugatan Penggugat tanggal 18 Agustus 2010, diketahui bahwa objek gugatan yang hendak diuji dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Parit tanggal 18 November 1978, selanjutnya disebut objek sengketa ;

Bahwa, objek sengketa sebagai objek pengujian dalam perkara ini terbit pada 18 November 1978, sedangkan norma penguji (*getoets*) yang hendak digunakan adalah norma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010. Padahal dari ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 baru mulai berlaku (sehingganya mengikat umum) pada saat diundangkan yaitu pada 29 Desember 1986; Lantas apa Legal ratio yang dapat membenarkan norma yang baru berlaku pada 29 Desember 1986, dapat digunakan untuk mengadili Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Parit tanggal 18 November 1978, yang lahir delapan tahun sebelum norma penguji berlaku ? ;

*Ipsa jure*, norma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010 tidak dapat digunakan untuk menguji Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Parit tanggal 18 November 1978, sebab objek sengketa aquo jauh lebih tua eksistensinya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya. Kalau hendaklah diuji, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Parit tanggal 18 November 1978 haruslah diuji dengan norma hukum positif yang mengaturnya ketika diterbitkan pada 18 November 1978, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah dengan Lembaga Penguji Peradilan Umum yang diberi kewenangan untuk itu, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Secara institusional, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang juga tidak memiliki kewenangan untuk mengadili objek sengketa, Sebab Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang baru lahir beberapa tahun kemudian setelah objek sengketa diterbitkan, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya. Dengan demikian, ex Pasal 2 jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jelas objek sengketa tidak masuk dalam katagori Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, menerima dan mengadili perkara ini, dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berikut perubahannya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara terang telah

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 343 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak menyalahi hukum (*de tournament de pavoir*) bahkan menyalahi kewenangannya (*abuse de droit*), sebab secara sengaja Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah menyalahi asas dan ketentuan Undang-undang bahwa norma suatu Undang-undang tidak berlaku surut (*non retroactive*) ;

Dalam tataran normatif Perundang-undangan, telah ditentukan bahwa norma Undang-undang tidak berlaku surut (*non retroactive*) yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Sistem Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 (1) “ Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan Pengadilan, kecuali Undang-undang menentukan lain” ;

Dalam tatanan historis, asas *non retroactive*, yang merupakan asas utama keberlakuan suatu norma Undang-undang, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1 Diatur dalam Pasal 3 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang berbunyi “*De Wet Verbindt alleen het toekomstige geen terugwerkende kracht*” (Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut) ;
- 2 Asas yang identik juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “ *Geen feit is strafbaar en uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke straf bepaligen*” (Tiada peristiwa dapat di Pidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu peraturan Perundang-undangan pidana yang berlaku terlebih dahulu). Asas ini dikenal luas sebagai asas legalitas ;
- 3 Dalam tatanan toeritis, esensi asas *non retroactive* dijelaskan Glanville Williams sebagai berikut :

*The princible that people should be free from retroactive law has its roots in anather principle : that there is no crime or punishment excep in accordance with law ;*

*According to Glanville Williams, this principle was fist importantly formulated in Article 8 of the French Declaration of the Rights of Man of 1789, which reappeared in the French Constitution of 1791, and remains in the French Code Penal . It became part of the Bavarian Code in 1813, when Feuerbach formulated the Latin maxim nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. It headed the German Panel Code of 1871 and was guaranteed by the Weimar Constitution . It is clear that the principle had wide acceptance in Europe by the end of the nineteenth century ;*

*From the nullum crimen maxim jurists have deduced the priciples of prohibition of retrospective penal laws, Aw early as 1651, Hobbes wrote :*



*No law, made after a fact done, can make it a crime ...For before the law, there is no transgression of the law ;*

*This principle was stated in 1789 in Article 1, section 9 (3) of the America Constitution which prohibited ex post facto laws, Article 7 of the European Convention on Human Right provides that no one shall be held guilty of a penal offence made so retrospectively. Article 7 includes the important proviso that it....shall not prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission ;*

*Which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by civilized nations ;*

*Article 15 of International Covenant on Civil and Political Rights states, inter alia ;*

*No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed ;*

*Article 15 includes a proviso identical to that contained in article 7 of the European Convention on Human Rights except that the phrase “ civilized nations” is replaced by “ the community of nations” ;*

*In 1985, the successful Australian Bill of Rights Bill included a proposed Article 28 which provided, inter alia ;*

*No person shall be convicted of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence at the time when it occurred ;*

*The proposed article contained no proviso regarding any act or omission which was “ criminal according to the general principle of law recognised by the community of nations” ;*

Beranjak dari argumentasi diatas, seyogyanya Tergugat II Interveniens mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingganya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaren*) ;

- A.2. Kompetensi Absolute : Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Tidak Berwenang Mengadili Sebab Pokok Sengketa Masalah Hak Milik Atas tanah, Bukan Masalah Kewenangan dan Prosedur Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang Masuk Kompetensi Peradilan Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sistem Peradilan Indonesia dipuncaki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer ex Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ;

Pengadilan Umum bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata ex Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara yang menguji suatu Keputusan (*beschikking*) Tata Usaha Negara ex Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ipso jure, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa hak (milik atas tanah) karena legal dispute ini secara absolut masuk yurisdiksi/wewenang Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) ;

Bahwa, regulasi normatif yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa hak (milik atas tanah) karena legal dispute ini masuk yurisdiksi/wewenang Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri), telah dimuat diberbagai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, antara lain Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 61/K/TUN/2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 40/K/2005/ PTUN.MDN yang menormakan “ .... terhadap tanah objek sengketa terdapat sengketa kepemilikan dan hal ini perlu diselesaikan melalui Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri ;

Bukti T.III-01 : Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 61/K/TUN/2006 ;

Norma yang sama juga diatur dalam Hasil Rakernas Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di Tahun 2007 di Palembang yang memutuskan : Intinya, apabila sengketa menyangkut kewenangan, prosedur, dan / atau substansi suatu KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara / *beschikking*) maka legal dispute tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun apabila legal dispute menyangkut kepemilikan hak milik keperdataan, maka legal dispute tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum ;

Bahwa, secara faktual substansi perkara ini merupakan sengketa hak atas tanah, hal ini secara tegas dan jelas telah diakui serta dijelaskan sendiri oleh Penggugat dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 101.250 M<sup>2</sup> ...dst ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa kronologis tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa tanah tersebut berasal dari Rahamana, ... dst ;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari barulah tanah tersebut dioperkan kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 124 tanggal 31 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Tjahjaindra,SH.MBA ;
- 3. Bahwa kebenaran...dst ;
- 4. Bahwa setelah tanah tersebut menjadi milik Penggugat, ...dst ;
- 5. Bahwa ... ;
- 6. Bahwa, ternyata tanpa setahu dan seizin Penggugat diatas sebagian tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Desa parit GS Nomor 78 tanggal 18 November 1975 dengan luas lebih kurang 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Aminuddin oleh Pihak Tergugat ;

Bahwa, dalil gugatan Penggugat a quo adalah jelas dan terang bahwa substansi perkara ini jelas merupakan sengketa hak atas tanah, bukan soal kewenangan dan prosedur penerbitan objek sengketa. Ipso jure, bukanlah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;

Fakta lain yang membuktikan bahwa substansi perkara adalah sengketa hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi (dan pihak lian) adalah, Penggugat sendiri sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan gugatan tanggal 03 September 2010 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor Perkara 28/Pdt/G/2010/PN.KAG yang perkaranya sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung ;

**Bukti T-II-Int.02** : Surat gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 03 September 2010 ;

**Bukti T-II.Int-03** : Relas Panggilan Sidang Nomor 28/Pdt.G/2010/PN.KAG ;

Beranjak dari argumentasi diatas, seyogyanya Tergugat II Interveniens mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingganya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaren*) ;

**A.3. Exceptio Pandentis : Gugatan Premature ;**

Bahwa pokok sengketa adalah masalah hak milik, bukan masalah wewenang dan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) objek sengketa. Sengketa (perkara)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik ini sedang bergulir dan diperiksa oleh Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Kayu Agung ex Perkara 28/Pdt.G/2010/PN.KAG ;

Dengan demikian, gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah premature, sebab demi kepastian hukum gugatan a quo haruslah menunggu putusan Perkara Perdata 28/Pdt.G/2010/PN.KAG berkekuatan hukum tetap. Kewajiban menunggu putusan a quo bersifat substansitif dan menentukan, sebab akan memberi kepastian hukum, dan menutup kemungkinan munculnya putusan Pengadilan yang saling bertentangan ;

A.4. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing : Gugatan Penggugat Daluarsa ex Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menormakan : Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Parit terbit pada tanggal 18 November 1978, dan sejak Sertifikat Hak Milik a quo diterbitkan, Tergugat telah menggarap tanah a quo secara terus menerus dengan mengupah orang untuk mengurus dan menggarap tanah a quo. Selama periode 18 November 1978 sampai 18 Agustus 2010 ;

Penggugat sama sekali tidak ada mengajukan keberatan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa, baik kepada Tergugat II Intervenient maupun kepada Kepala kantor Pertanahan (BPN) in casu Tergugat ;

Oleh karena sampai 18 Agustus 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Parit objek sengketa telah berumur 32 tahun lebih, dan selama periode tersebut Penggugat tidak mengajukan keberatan, dan baru mengajukan keberatan/gugatan pada tanggal 18 Agustus 2010, yaitu 32 tahun lebih setelah objek sengketa diterbitkan ;

Ipsa jure, ex Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997, maka demi hukum Penggugat telah kehilangan hak menggugat (legal standing) terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Parit yang diterbitkan pada tanggal 18 September 1978 a quo. Sebab gugatan Penggugat telah diajukan melewati waktu 5 tahun sejak Sertifikat Hak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik objek sengketa diterbitkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaren*) ;

A.5. Selebihnya Tergugat II Intervenient menyetujui dan menguatkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;

Beranjak dari argumentasi hukum eksepsi dimuka, Tergugat II Intervenient mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dalam eksepsi yang amarnya antara lain berbunyi :

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervenient untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaren*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 16 Februari 2011 Nomor : 36/G/2010/PTUN.PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi pada Poin A.2;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.219.500.  
(Dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya Nomor. 73/B/2011/PT.TUN.MDN Tanggal 28 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan surat kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 36/G/2010/PTUN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 04 Agustus 2011.

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Terbanding pada tanggal 09 Agustus 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 343 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding, kemudian terhadapnya diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi kasus a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima .

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 73 / B / 2011 / PT.TUN-Medan, yang dimohonkan kasasi ini tidak tepat dan tidak benar, karena tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, setidaknya telah melanggar hukum.
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 73 / B / 2011 / PT.TUN-Medan pantas untuk dibatalkan, karena menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, Majelis telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara maupu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 36 / G / 2010 / PTUN-PLG tanggal 16 Februari 2011, saksi – saksi serta surat lain yang terkait dengan sengketa ini adalah tidak benar sama sekali, karena dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan Drs. Albert Lasi, SH memberikan kuasa kepada Lisa Merida, SH dan Mardiah Usda, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2011, padahal dalam surat kuasa tersebut Drs. Albert Lasi, SH hanya memberikan kuasa kepada Lisa Merida, SH saja, tidak kepada Mardiah Usda, SH.  
Hal ini membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca dan mempelajari seluruh berkas dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang mengadili perkara ini, sehingga berakibat putusannya yang tergesa-gesa, dan pantas untuk dibatalkan seluruhnya.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 4 alinea ke 5 dan halaman 5 telah salah dalam menerapkan hukum, karena pada faktanya dalam perkara ini Majelis Hakim sudah tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi adalah masalah gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 42 / Desa Parit tanggal 20 Maret 1978 GS No. 78 tanggal 18 November 1975 yang telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 jo



Pasal 18 ayat 1, 2, 3 dan 4 jo Pasal 26 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah melanggar azas – azas umum pemerintahan yang baik, tidak cermata atau tidak teliti sehingga bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa terhadap hal ini baik Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak mempertimbangkannya malahan mendukung dan membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat / Terbanding / Termohon Kasasi.

Bahwa dengan demikian sudah jelas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 42 / Desa Parit tanggal 20 Maret 1978 GS No. 78 tanggal 18 November 1975 yang dapat dilihat dalam petitum gugatan Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi.

Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usa Negara menyatakan “ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, maka berdasarkan ketentuan tersebut sudah tepatlah Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan sertifikat yang notabene adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru, sehingga pantas untuk dibatalkan seluruhnya.

4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak menggubris dan mempertimbangkan pendapat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang berbeda pendapat dengan anggota Majelis Hakim lainnya, karena Ketua Majelis Hakim berpendapat dalam persengketaan aquo inti pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat Intervensi bukanlah masalah kepemilikan sebidang tanah, tetapi adalah mengenai apakah Kantor Pertanahan / Tergugat yang mempunyai kewenangan dalam hal menerbitkan tanda bukti hak atas sebidang tanah dalam hal ini telah dengan tepat menentukan letak bidang tanah milik Tergugat II Intervensi dalam data fisik Sertifikat Objek Sengketa aquo ehingga tidak melanggar hak atas tanah milik orang lain baik yang belum bersertifikat maupun yang telah bersertifikat.



Dengan demikian jelas sekali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak membaca berkas dengan cermat dan teliti, sehingga berakibat putusannya tidak mempunyai alasan yang cukup.

Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pantas untuk dibatalkan.

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang sangat ringkas dan sama sekali tidak mempertimbangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi pantas untuk dibatalkan seluruhnya, karena dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 36/G/2010/PTUN.PLG sama sekali tidak mempertimbangkan penerbitan SHM tersebut telah bertentangan dengan 4 ayat 2 jo Pasal 18 ayat 1, 2, 3 dan 4 jo Pasal 26 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan juga telah salah dalam menerapkan hukum, karena sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi tentang letak objek tanah yang menjadi objek sengketa, karena dalam pertimbangan hukum Ketua Majelis pada halaman 58 jelas-jelas menyebutkan tanah milik Tergugat Intervensi/Terbanding Intervensi II/Termohon Kasasi Intervensi II tidak terletak di Desa Sungai Rambutan, sedangkan tanah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi terletak di Desa Parit.

Dengan demikian sudah jelas penerbitan SHM Nomor : 42 tanggal 1978 GS Nomor 78 tanggal 18 November 1975 atas nama pemegang hak Drs. Aminuddin telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pantas untuk dibatalkan seluruhnya.

6. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang dikuatkan oleh dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam menerapkan hukum, karena telah menghilangkan fakta hukum yang tersingkap dipersidangan, karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa bukti P-2 dan bukti T.II-Int-03 berupa Surat Keterangan Hak Usaha Nomor 42/Desa Parit tanggal 27 Oktober 1972 yang merupakan alas hak dari sertifikat objek sengketa aquo, aslinya masih berada dalam kekuasaan Tergugat Intervensi II/Terbanding Intervensi II/Termohon Intervensi II, yang diperlihatkan di persidangan, sedangkan dalam warkah tanah milik Tergugat / Terbanding/Termohon Kasasi alas hak tersebut tidak ada, dan Tergugat / Terbanding/Termohon Kasasi tidak mampu menghadirkannya, padahal





seharusnya surat Keterangan Hak Usaha Nomor 42/Desa Parit tanggal 27 Oktober 1972 berda dalam warkah tanah tersebut.

Bahwa hal inilah yang dinamakan dengan istilah SERTIFIKAT MENCARI TANAH.

Bahwa dengan demikian terbukti penerbitan Sertifikat aquo telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pantas untuk dibatalkan seluruhnya.

7. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang hanya mengambil alih putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pantas untuk dibatalkan seluruhnya, karena Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, malahan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memanipulasi keterangan saksi-saksi tersebut dengan menyatakan saksi Zainuri, Masagus Nawar Ali, Suhairi adalah sebagai Kepala Desa Tanjung Baru mulai tanggal 31 Maret 2009 sampai sekarang (mana mungkin 3 orang bisa menjabat sekaligus apada daerah yang sama dan waktu yang sama pula).

Hal ini membuktikan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak teliti dalam putusannya, sehingga pantas untuk dibatalkan.

Bahwa apabila Majelis Hakim Agung menelaah dan mempertimbangkan semua bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan secara fair dan sportif, sudah pasti terdapat kesalahan dalam penerbitan sertifikat aquo yang menjadi objek perkara, dan dapat menjadi perhatian bagi Majelis Hakim Agung demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum di negara kita ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

##### Mengenai alasan ad. 1 s/d. ad. 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Factie sudah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan :

- Judex Factie yang tidak menerima gugatan Penggugat adalah tepat, karena perkara ini terkait sengketa keperdataan yang sedang dalam proses pemeriksaan di Peradilan Umum, dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 343 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Drs. ALBERT LASI, SH. harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. ALBERT LASI, SH. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (limaratusribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, 31 Mei 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.  
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA.  
Ttd.  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH, MS.

K e t u a :

Ttd.  
Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.  
Lucas Prakoso, SH., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

|   |                          |                      |
|---|--------------------------|----------------------|
| 1 | Meterai .....            | Rp. 6.000,-          |
| 2 | Redaksi .....            | Rp. 5.000,-          |
| 3 | Administrasi Kasasi..... | <u>Rp. 489.000,-</u> |
|   | Jumlah .....             | Rp. 500.000,-        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H  
Nip. 220000574

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 343 K/TUN/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)